



P U T U S A N

NOMOR : 534 / PDT / 2014 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

OSCARIUS YUDHI ARI WIJAYA, Pekerjaan Swasta beralamat di

Jalan Wisata Bukit Mas Blok D-8 A/6 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Fran Lufti Rachman, S.H. dan Pudjo Susanto, S.H,C.N. Opara Advocat berkantor pada Kantor Hukum “Flr & Partners” beralamat di Jalan Ketintang Baru III Nomor 79 Lt.2 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Januari 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT/PEMBANDING ;

M E L A W A N :

NUNUK SUTIKTIARI RETNO HAWANINGRUM, Pekerjaan

Swasta, beralamat di Jalan Darmo Permai Timur VII Nomor 5 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT/TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Oktober 2014 Nomor 534/Pdt.Pen/2014/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2.Berkas



2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Maret 2014 Nomor 826/Pdt.G/2013/PN.Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor. 826/Pdt.G/2013/PN.Sby. pada tanggal 07 Oktober 2013, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Agustus 2006 dan dicatat oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan akta Perkawinan Nomor : 0172/2006 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wisata Bukit Mas Blok B-8-A/6 Kelurahan Lidah wetan Kecamatan Lakarsantri Surabaya selama 6 tahun 2 bulan dan selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kevin Alexander Putra Wijaya ;
3. Bahwa mulaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan April tahun 2007 kntentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah, yakni ia terlalu kasar dan sering kali memukuli Penggugat ;
 - b. Tergugat tidak menghormati dan menghargai keluarga Penggugat ;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas waktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol ;

d.Tergugat



- d. Tergugat pada tahun 2007 dan tahun 2012 melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, kami memukul Penggugat sampai memar, nyaris melakukan penganiayaan dengan senjata tajam/gunting, mengancam akan menyiram Penggugat dengan air keras dan ancaman pembunuhan bahkan Tergugat pernah menelanjangi Penggugat di garasi rumah disaksikan oleh beberapa tetangga. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Penggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Pebruari tahun 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Tergugat mengembalikan Pengugat ke rumah orang tua Penggugat di Madiun dengan cara tidak sopan yang mana sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang bulan Desember tahun 2012;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat merasa terancam jiwa dan keselamatannya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan namun tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pengugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 ;
8. Bahwa untuk kepentingan anak mereka dan rasa kasih saying Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dala, pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat membebaskan nafkah wajib dan biaya pendidikan untuk anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan untuk masa depan anaknya;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, untuk berkenan memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk keseluruhan ;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat ;
5. Menetapkan anak yang bernama Kevin Alexander Putra Wijaya lahir tanggal 20 Nopember 2006 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
6. Menetapkan bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk anaknya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

SUBSIDAIR ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Maret 2014 Nomor 826 / Pdt.G / 2013 / PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Nununk Sutiktiari Retno Hawaningrum) dan Tergugat (Oscarius Yudhi Ari Wijaya) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0172/2006, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 04 Agustus 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3.Memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register tahun yang sedang berjalan ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak laki-laki bernama : Kevin Alexander Putra Wijaya, lahir di Sidoarjo pada tanggal 20 Nopember 2006 diberikan kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

1. Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Nomor 826/Pdt.G/2013/PN.Sby. tanggal 18 Maret 2014 kepada Kuasa Tergugat yang tidak hadir dalam pembacaan isi putusan tersebut ;
2. Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Tergugat/Pembanding melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Maret 2014 Nomor 826 / Pdt.G / 2013 / PN. Sby. tersebut ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2014 kepada Penggugat/Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 826/Pdt.G/2013/PN.Sby. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan masing-masing pihak, pada tanggal 4 Juli 2014, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Maret 2014 Nomor 826 / Pdt.G /2013 / PN.Sby. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi kecuali mengenai amar putusan dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dalam Rekonsensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, akan tetapi dalam amar putusan tidak dicantumkan secara benar, mana yang dikabulkan sebagian dan mana yang ditolak, sehingga Pengadilan Tinggi perlu untuk memperbaikinya sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Maret 2014 Nomor : 826 / Pdt.G / 2013 / PN. Sby. yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan dalam Rekonsensi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM



DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Nunuk Sutiktiari Retno Hawaningrum) dan Tergugat Oscarius Yudhi Ari Wijaya) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0172/2006, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 04 Agustus 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register tahun yang sedang berjalan ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian ;
- Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak laki-laki bernama Kevin Alexander Putra Wijaya, lahir di Sidoarjo pada tanggal 20 Nopember 2006 diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat rekonsensi ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/tergugat Konpensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **4 Desember 2014** oleh kami : **H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum.** dan **H. SUHARDJONO, SH.MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 DESEMBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **PRASTYANDI ZULFIKAR, SH.MM.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum **H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.**

ttd

H. SUHARDJONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PRASTYANDI ZULFIKAR, SH.MM

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan
aslanya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH.MH.
Nip.19580407 198503 1 002.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan
aslinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. ADI WAHYONO ,SH..
Nip.1961 1113 198503 1 004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.JOKO SABAR ,SH.
Nip.040 028 213.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)